



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

Keputusan Menteri Hukum RI, nomor. AHU-0001582.AH.01.08. TAHUN 2025

Jl. Dukuh Menanggal XII, Surabaya 60234 Telp. 8281183

Laman: <https://lppm.unipasby.ac.id> E-mail: lppm@unipasby.ac.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA **TAHUN 2025**

KEPALA LPPM
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

DENGAN

KETUA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor:/ Kontrak / LPPM / / 2025

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Ir. Yunia Dwie Nurcahyanie, : Kepala LPPM Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ST., MT., IPU
NIDN. 0009067801
yang berkedudukan di Jalan Dukuh Menanggal XII,
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Nama Dosen dan NIDN** : Ketua pelaksana Program Pengabdian Kepada
Masyarakat Internal yang berkedudukan di Universitas
PGRI Adi Buana Surabaya alamat Jalan Dukuh
Menanggal XII, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat **Tahun Anggaran 2022** yang selanjutnya disebut Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini meliputi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat internal Universitas PGRI Adi Buana Surabaya **Tahun Anggaran 2025**
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat ini berjudul "....."
- (3) Adapun nama anggota dalam penelitian ini sebagai berikut:
 - (a) **Nama Dosen dan NIDN**
 - (b)
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam hal diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber pada dana Universitas PGRI Adi Buana Surabaya **Tahun Anggaran 2025**

Pasal 3

NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

Keputusan Menteri Hukum RI, nomor. AHU-0001582.AH.01.08. TAHUN 2025

Jl. Dukuh Menanggal XII, Surabaya 60234 Telp. 8281183

Laman: <https://lppm.unipasby.ac.id> E-mail: lppm@unipasby.ac.id

- (2) Pendanaan pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

TATA CARA PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran tahap pertama sebesar 60% dari total dana Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah hasil revisi proposal, yaitu sebesar **Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**
- b) Pembayaran tahap kedua sebesar 40% dari total dana Pengabdian kepada Masyarakat dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah laporan kemajuan, laporan akhir yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, catatan harian, SPTB, laporan dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu sebesar **Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**

Pasal 5

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dimulai sejak tanggalsampai dengan.....

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan Monitoring dan evaluasi;
 - c. Melakukan penilaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. Melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini
 - b. Mengunggah ke laman *LITABMAS Mitra* sebagai berikut:
 1. Revisi proposal Pengabdian kepada Masyarakat;
 2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 3. Catatan harian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 5. Laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan);
 6. Laporan Keuangan
 7. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan status *Publish*;

Pasal 7

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala LPPM Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

Keputusan Menteri Hukum RI, nomor. AHU-0001582.AH.01.08. TAHUN 2025

Jl. Dukuh Menanggal XII, Surabaya 60234 Telp. 8281183

Laman: <https://lppm.unipasby.ac.id> E-mail: lppm@unipasby.ac.id

- (2) Apabila di kemudian hari terbukti Pengabdian kepada Masyarakat ini ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

**Pasal 10
PENUTUP**

Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Surabaya, tanggal, bulan, tahun
PIHAK KEDUA

Dr. Ir. Yunia Dwie Nurcahyanie, ST., MT., IPU
NIDN. 0009067801

Ketua Pengabdian
NIDN